

GUGUS TUGAS – TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
25

PERGUB SUMUT NO. 1, BD 2025/ NO. 1, 7 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI SUMATERA UTARA

- ABSTRK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010, telah ditetapkan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan perkembangan dinamika hukum masyarakat Peraturan Gubernur di maksud perlu diubah.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 21 Tahun 2007; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2023; Perpres No. 69 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan Perpres 49 Tahun 2023; Perda No. 6 Tahun 2004; Pergub No. 54 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera banyak diubah yang berkaitan dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah.
 2. Ketentuan Pasal 3 diubah.
 3. Ketentuan Pasal 4 diubah.
 4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah.
 5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah.
 6. Ketentuan ayat (4) Pasal 13 diubah.
 7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3).
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Januari 2025 dan ditetapkan tanggal 14 Januari 2025;
- Lampiran : -